

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-030/DIR/KPEI/1221

Tanggal : 30 Desember 2021

PERATURAN KPEI NOMOR III-1 TENTANG ANGGOTA KLIRING YANG MENDAPATKAN JASA LAYANAN KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF EFEK

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- I.1. **Kliring** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.2. **Anggota Kliring** adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.3. **Kontrak Derivatif Efek** adalah suatu kontrak yang memberikan atau menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek.
- I.4. **Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek** adalah perjanjian antara Anggota Kliring dan KPEI selaku pemberi layanan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek.
- I.5. **Agunan** adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.
- I.6. **Dana Pengaman** adalah sejumlah dana yang wajib disetor oleh Anggota Kliring, yang dapat digunakan KPEI untuk penyelesaian kewajiban dalam transaksi Kontrak Derivatif Efek.

- I.7. **Dana Jaminan** adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.8. **Rekening Dana Pengaman** adalah rekening dana Anggota Kliring pada Bank Pembayaran yang digunakan untuk menyetorkan Dana Pengaman.
- I.9. **Rekening Jaminan Kontrak Derivatif Efek** adalah rekening Anggota Kliring di Bank Pembayaran yang digunakan untuk penempatan Agunan dan penyerahan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dan penerimaan hak Anggota Kliring dari KPEI atas transaksi Kontrak Derivatif Efek.
- I.10. **Rekening Penyelesaian Kontrak Derivatif Efek** adalah rekening dana Anggota Kliring di Bank Pembayaran yang digunakan untuk penyelesaian hak dan kewajiban atas transaksi Kontrak Derivatif Efek.
- I.11. **Rekening Operasional Kontrak Derivatif Efek** adalah rekening dana Anggota Kliring pada Bank Pembayaran yang digunakan untuk penempatan dana terkait penarikan Agunan Anggota Kliring dan/atau Nasabah serta penarikan Dana Pengaman.
- I.12. **Sub Rekening Jaminan Kontrak Derivatif Efek** adalah Rekening Dana atas nama Nasabah Anggota Kliring pada Bank Pembayaran yang digunakan untuk penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek Nasabah Anggota Kliring yang bersangkutan.
- I.13. **Bank Pembayaran** adalah bank umum yang berdasarkan Perjanjian dengan KPEI ditunjuk untuk melakukan penyelesaian pembayaran transaksi Kontrak Derivatif Efek.
- I.14. **Nasabah Anggota Kliring** adalah pihak perorangan atau institusi yang menggunakan jasa Anggota Kliring.
- I.15. **Persetujuan Prinsip** adalah surat yang diterbitkan oleh KPEI kepada calon Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen yang ditetapkan KPEI.
- I.16. **Persetujuan Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek** adalah persetujuan untuk menjadi Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek yang diberikan oleh KPEI melalui penerbitan surat persetujuan Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek.
- I.17. **Posisi Terbuka** adalah posisi Kontrak Derivatif Efek baik jual maupun beli yang belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek.

- I.18. **Underlying** adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi kontrak sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek.
- I.19. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.20. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.21. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa.

II. PERSYARATAN BAGI ANGGOTA KLIRING UNTUK MEMPEROLEH LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF EFEK

Persyaratan untuk memperoleh layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek adalah sebagai berikut:

- II.1. menyampaikan kepada KPEI salinan Surat Persetujuan Memperdagangkan Kontrak Derivatif Efek yang diterbitkan oleh Bursa;
- II.2. memenuhi kriteria kelayakan risiko berdasarkan penilaian KPEI terutama dari segi risiko kredit;
- II.3. memiliki kebijakan dan/atau prosedur operasi standar terkait fungsi operasional dan pengelolaan risiko atas transaksi Kontrak Derivatif Efek;
- II.4. memiliki sistem untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait transaksi Kontrak Derivatif Efek;
- II.5. menunjuk *person in charge* yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional kliring dan penyelesaian atas Kontrak Derivatif Efek;
- II.6. mengikuti pelatihan terkait Kliring transaksi Kontrak Derivatif Efek yang diselenggarakan dan ditetapkan KPEI;
- II.7. telah menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek;
- II.8. memberikan kuasa kepada KPEI yang diperlukan dalam rangka mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek;
- II.9. telah menyetor Dana Pengaman pada Rekening Dana Pengaman. Yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

III. PROSEDUR ANGGOTA KLIRING UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF EFEK.

Untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek, maka anggota kliring wajib terlebih dahulu memenuhi prosedur sebagai berikut:

- III.1. Dalam rangka mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek, Anggota Kliring wajib menyampaikan permohonan kepada KPEI dengan mengisi formulir jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
- III.2. Berdasarkan permohonan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka III.1 peraturan ini, KPEI melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan sistem operasional dan pengendalian risiko serta ketersediaan kebijakan dan/atau prosedur operasi standar Anggota Kliring tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa.
- III.3. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka III.2, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - III.3.1. dalam hal Anggota Kliring memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek, KPEI akan menyampaikan persetujuan prinsip kepada Anggota Kliring yang bersangkutan dan mewajibkan Anggota Kliring yang bersangkutan menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek; atau
 - III.3.2. dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek, KPEI akan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan pemberian Persetujuan Prinsip kepada Anggota Kliring disertai dengan alasannya.
- III.4. KPEI akan melakukan pembukaan Rekening Penyelesaian Kontrak Derivatif Efek, Rekening Jaminan Kontrak Derivatif Efek, Rekening Dana Pengaman di Bank Pembayaran untuk kepentingan Anggota Kliring yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip, sebagaimana dimaksud dalam angka III.3.1 peraturan ini.
- III.5. Dalam hal KPEI telah menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait telah dibukanya rekening – rekening sebagaimana dimaksud dalam angka III.4 Peraturan ini, maka Anggota Kliring wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - III.5.1. menyampaikan kepada KPEI salinan Surat Persetujuan Memperdagangkan Kontrak Derivatif Efek yang diterbitkan oleh Bursa;

- III.5.2. melakukan penyetoran Dana Pengaman ke rekening dimaksud Rekening Dana Pengaman dan menyampaikan bukti setornya kepada KPEI; dan
 - III.5.3. melakukan pembukaan Rekening Operasional Kontrak Derivatif Efek di Bank Pembayaran untuk dapat melaksanakan transaksi Kontrak Derivatif Efek dan menginformasikan kepada KPEI agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam angka III.4.
- III.6. Anggota Kliring yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka III.3.1 dan angka III.5 Peraturan ini serta telah menyampaikan salinan Surat Persetujuan Memperdagangkan Kontrak Derivatif Efek, maka selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak dipenuhinya kewajiban tersebut, KPEI akan menyampaikan Persetujuan Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek.
- III.7. Anggota Kliring yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek, dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal surat penolakan persetujuan Anggota Kliring.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING ATAS LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF EFEK

- IV.1. Hak dan kewajiban Anggota Kliring yang telah memperoleh Persetujuan Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek antara lain sebagai berikut:
- IV.1.1. berhak mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek;
 - IV.1.2. berhak menggunakan sarana yang disediakan KPEI untuk kepentingan Anggota Kliring dalam rangka kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif efek;
 - IV.1.3. berhak mendapatkan laporan dan informasi yang disediakan KPEI terkait dengan Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek;
 - IV.1.4. berhak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dan ditetapkan KPEI;
 - IV.1.5. berkewajiban untuk membuka Sub Rekening Jaminan Kontrak Derivatif Efek dan/atau memberikan kuasa yang diperlukan untuk kepentingan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek nasabah Anggota Kliring di bank pembayaran yang sama dengan bank pembayaran yang digunakan oleh Anggota Kliring; dan
 - IV.1.6. berkewajiban untuk membayar biaya layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek dan kontribusi atas Dana Jaminan;

IV.1.7. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap transaksi Kontrak Derivatif Efek yang dilakukan baik untuk kepentingan Anggota Kliring sendiri maupun Nasabah yang bersangkutan.

V. PENCABUTAN PERSETUJUAN LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF EFEK

- V.1. Pencabutan Persetujuan Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek dapat dilakukan karena:
- V.1.1. permintaan Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - V.1.2. sanksi yang dikenakan oleh KPEI; atau
 - V.1.3. Bursa mencabut Surat Persetujuan Memperdagangkan Kontrak Derivatif Efek dari Anggota Kliring yang bersangkutan.
- V.2. Pencabutan Persetujuan Anggota Kliring berdasarkan permintaan dari Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek berdasarkan permintaan dari Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka V.1.1 Peraturan ini, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- V.2.1. permohonan pencabutan Persetujuan Anggota Kliring harus diajukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - V.2.2. sejak permohonan diajukan, Anggota Kliring dilarang membuka posisi baru dan/atau wajib menutup Posisi Terbuka yang masih dimiliki baik untuk kepentingan Anggota Kliring maupun kepentingan Nasabah Anggota Kliring; dan
 - V.2.3. Anggota Kliring menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek sebelum KPEI melakukan penentuan tanggal efektif pencabutan.
- V.3. Dalam hal Anggota Kliring dicabut Persetujuan Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek, maka:
- V.3.1. KPEI mengumumkan secara tertulis melalui media elektronik mengenai pencabutan persetujuan dimaksud;
 - V.3.2. KPEI menonaktifkan seluruh fasilitas terkait layanan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek;
 - V.3.3. Pencabutan Persetujuan Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota Kliring untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Anggota Kliring lainnya, KPEI, dan/ atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - V.3.4. Anggota Kliring yang dicabut Persetujuan Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek wajib memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya mengenai pencabutan Persetujuan Anggota Kliring Kontrak Derivatif Efek;

V.3.5. Dalam hal Anggota Kliring tidak menyelesaikan kewajibannya terkait transaksi Kontrak Derivatif Efek, maka KPEI berwenang untuk menahan hak dari Anggota Kliring yang bersangkutan dan/atau menggunakan aset Anggota Kliring yang ditempatkan di KPEI untuk melunasi kewajiban tersebut.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 30 Desember 2021.

Sunandar
Direktur Utama

Umi Kulsum
Direktur

Iding Pardi
Direktur